

RENJA

2022

Rencana Kerja

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

Jalan Untung Surapati, Amlapura
(0363) 21291



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 263 / HK / 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun



2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); dan
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Agustus 2021



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Kepala Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Bali, di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Asisten Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
10. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
12. Kepala Bank Pembangunan Daerah Cabang Karangasem, di Amlapura.
13. Yang Bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4706);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64021).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15); dan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten sebagai pengguna anggaran/barang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode (satu) tahun yaitu Tahun 2022.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 1 (satu) Tahun yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
8. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan belanja, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta acuan yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari rangkaian pelaksanaan forum PD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karangasem.
- (2) Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dan sebagai

pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan KPA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 4

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja PD dengan RKPD Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah jika tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juli 2021

A BUPATI KARANGASEM.

I GEDE DANA.

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.

I KETUT SEDANA MERTA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 30

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022. Rancangan Awal Renja PD ini merupakan suatu dokumen rutin yang dibuat oleh sebagai salah satu proses pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dokumen Renja Tahun 2022 ini merupakan rangkaian lanjutan dari penyusunan berbagai dokumen resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dimana penyusunannya dilaksanakan setelah ditetapkan dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Rancangan Renja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Renstra yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan dilengkapi indikator kinerja dengan target kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang diinginkan dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rancangan Renja Tahun 2022 ini disusun untuk mendapatkan verifikasi akhir dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dengan telah tersusunnya Renja PD setelah memperoleh pengesahan dengan peraturan kepala daerah, diharapkan dapat memberikan arah, pedoman serta gambaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kelanjutan perencanaan pembangunan ke depan khususnya.



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem

Gusti Gede Rinceg, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198903 1 154

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii.
BAB I. PENDAHULUAN	1.
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Landasan Hukum	2.
1.3 Maksud dan Tujuan	3.
1.4 Sistematika Penulisan	4.
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD	5.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	14.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	16.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	28.
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	28.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	29.
3.3 Program dan Kegiatan	29.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38.
BAB V PENUTUP	41.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari

empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, Tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap pelaksanaan Forum Perangkat Daerah merupakan wadah menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, atau antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan dengan Perangkat Daerah. Peran forum Perangkat Daerah dapat mendorong penerapan pendekatan perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan dari atas ke bawah (*top-down planning*), yang diselaraskan melalui Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dari Forum Perangkat Daerah ini adalah untuk menselaraskan program kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, mempertajam indikator serta target program kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Sedangkan *Output* yang dihasilkan dari forum perangkat daerah Kabupaten/Kota antara lain :

1. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran perangkat daerah;

2. Kegiatan prioritas yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD setempat;
3. APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah di susun menurut Kecamatan dan Kelurahan selanjutnya kegiatan prioritas setiap Kecamatan disampaikan kepada masing-masing Kecamatan oleh para delegasi Kecamatan;
4. Berita Acara Forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RenjaPD, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem;

2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem pada APBD

(perubahan) sebesar Rp. 5.997.830.808,22 yang terdiri dari 7 program dan 37 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.545.345.783,00 atau sebesar 92,46%. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan Pelaksanaannya hal ini tidak terlepas akibat dari adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia tidak terkecuali di Bali dan Karangasem pada Khususnya. Hal ini berpengaruh kepada adanya refocussing anggaran dari semua Perangkat Daerah untuk dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 ini. Adanya Pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh kepada Pelaksanaan Kegiatan antara lain.

- Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural dimana sesuai perencanaan ditargetkan akan mengirim 1 (satu) Pejabat Eselon II untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II. Hal tersebut telah tertuang dalam Keputusan Bupati Karangasem Nomor 35/HK/2020 Tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2020, tetapi karena Pandemi Covid-19 melanda hingga triwulan keempat Tahun 2020 dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali tidak juga menerbitkan Jadwal Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II sehingga target yang direncanakan tidak dapat terealisasi.
- Kegiatan lain yang realisasinya cukup kecil adalah pada kegiatan Penempatan PNS dimana pada anggaran perubahan 2020 mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang kosong, tetapi atas pertimbangan Kabupaten Karangasem sedang dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang tahapan Pilkada serentak ini telah berjalan sejak bulan Oktober 2020 dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selaku incumbent serta adanya arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tidak memberikan izin Mutasi selama Pilkada serentak, sehingga untuk menjaga kondusifitas pemerintahan, seleksi terbuka tersebut diundur setelah Pelantikan Bupati terpilih pada bulan Februari 2021.
- Implikasi yang timbul terhadap target capain program renstra perangkat daerah adalah : tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
 1. Memohon tambahan anggaran untuk memenuhi target kegiatan yang belum tercapai.
 2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan ;

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran belanja langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem pada APBD sebesar Rp 11.272.929.631,00 yang terdiri dari 2 program, 10 kegiatan, dan 31 Sub kegiatan. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja PD sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel T-C.29

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020
Kabupaten Karangasem

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program out come)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Periode Tahun 2016-2021	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PENYELENGGARA N ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terkirimnya surat menyurat tepat waktu	100 %	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Persentase terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	100 %	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
	08Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terbayarnya perizinan kendaraan	100 %	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			

	dinas/operasional yang terselsaikan									
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terbayarnya jasa dan bahan alat kebersihan	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya alat tulis kantor pada BKPSDM	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
Penyediaan makanan & minuman	Persentase tersedianya makanan dan minuman	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase perjalanan dinas luar daerah yang terbayar	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis /Keamanan	Persentase terbayarnya jasa tenaga pendukung,	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			

		administrasi, teknis/keamanan								
	Penyediaan biaya canang, Bebanten/Piodalan	Persentase terbayarnya pelaksanaan upacara/upakara keagamaan yang terlaksana	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Persentase perjalanan dinas dalam daerah yang terbayar	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%		
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	100%	100%	100%	100%		
	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase pengadaan gedung takah/kerja yang tersedia	100	%	-	-	-	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua	100	%	-	-	-	-		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	100	%	-	-	-	-		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase tersedianya peralatan gedung kantor	100	%	-	-	-	-		

	Pengadaan Mebeleur	Persentase tersedianya mebeleur	100	%	-	100%	100%	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terselesaikan	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional yang ada	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	%	12 Bulan / 100%	100%	100%	100%			
	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Persentase terselesaikannya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100	%	-	100%	100%	100%			
	Penataan halaman dan taman kantor	Persentase penataan halaman dan taman kantor	100	%	-	100%	100%	100%			
	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	-	-	-	-			
	Pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu	Persentase pengadaan bahan pakaian khusus hari-hari tertentu	100	%	-	-	-	-			
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN	PERSENTASE PENYELENGGARA	100	%	100%	100%	100%	100%			

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	AN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN								
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Persentase pelaporan kinerja OPD yang tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%			
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%			
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PERAYAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH	100 %	100%	100%	100%	100%			
Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Persentase perayaan HUT RI dan HUT Kota Amlapura	100 %	100%	100%	100%	100%			
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dalam Rangka meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah	426 Pejabat	37 Pejabat	1 Pejabat	0 Pejabat	0 %			
Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	426 Pejabat	37 Pejabat	1 Pejabat	0 Pejabat	0%			

	Penjenjangan Struktural									
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	JUMLAH PEGAWAI ASN YANG DIKUTKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	625 Orang	231 Orang	5 Orang	5 Orang	100%				
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah CPNS yang lulus Diklat Prajabatan	144 Orang	200 Orang	-	-	-				
Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat teknis, Fungsional dan kepemimpinan	391 Orang	31 Orang	5 Orang	5 Orang	100%				
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PNS yang Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	90 Orang	-	-	-	-				
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	JUMLAH PEGAWAI ASN YANG DIKUTKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100 %	100%	100	98,53	98,53				

Seleksi Penerimaan CPNS	Persentase Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS	100	%	100%	-	-	-			
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Persentase PNS/Aparatur yang SK Kenaikan Pangkatnya terselesaikan	100	%	100%	100	100	100			
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Persentase Aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	100	%	100%	100	100	100			
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	100	%	100%	100	100	100			
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS/Aparatur yang diberi bantuan tugas belajar dan ikatan dinas sesuai ketentuan	100	%	-	-	-	-			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase terpenuhinya Buku Laporan Monitoring dibidang Kepegawaian	100	%	100%	100	100	100			
Penyusunan Data Kepegawaian	Persentase Jumlah buku data kepeg	100	%	-	-	-	-			
Pengelolaan, Pendataan Pelayanan dan Penyusunan	Persentase terpenuhinya buku data informasi kepegawaian	100	%	-	-	-	-			

data/informasi kepegawaian										
Pengambilan sumpah dan janji pegawai dan Penyerahan SK PNS	Persentase jumlah aparatur yang diambil sumpah janjinya dan penyerahan SK yang terselesaikan	100	%	100%	100	100	100			
Penataan Sistem Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Persentase jumlah karpeg, karis dan karsu yang terselesaikan	100	%	100%	100	100	100			
Penempatan PNS	Persentase jumlah penempatan PNS/Aparatur yang dapat terselesaikan	100	%	100%	100	100	100			
Pembinaan Teknis Administrasi Kepegawaian	Persentase jumlah PNS/Aparatur yang mengikuti Pembinaan Teknis Kepegawaian	100	%	1000%	100	100	100			
Pembinaan KORPRI	Persentase pelaksanaan kegiatan KORPRI	100	%	100%	100	100	100			
Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	Persentase Penyelesaian SK Pensiun PNS/Aparatur Tepat Waktu	100	%	100%	100	100	100			
Ujian penyesuaian ijazah / Ujian Dinas	Persentase Jumlah PNS/Aparatur yang mengikuti penyesuaian ijazah/Ujian dibas	100	%	-	-	-	-			
Pembinaan Penyusunan dan	Persentase terpenuhinya buku laporan data	100	%	100%	-	-	-			

Pelaporan Data Kepegawaian	kepegawaian semesteran									
Penataan Sistem Pengurusan Konversi NIP dan Kartu Elektrik	Persentase Usul Konversi NIP dan KPE yang diproses dan didistribusikan	100	%	100%	-	-	-			
Penataan Sistem Penyimpanan dan Pengelolaan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Arsip Kepegawaian	Persentase Jumlah Dokumen/Arsip Kepegawaian yang disimpan dan dikelola	100	%	100%	100	100	100			
Penyelesaian Penyusunan Kebutuhan ASN	Persentase Terpenuhinya Penyusunan Kebutuhan ASN	100	%	100%	100	100	100			
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS	Persentase penyelesaian penilaian prestasi kerja PNS sesuai dengan ketentuan	100	%	100%	100	100	100			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem adalah melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Karangasem. Disebutkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Berdasarkan tugas dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah;
2. Meningkatkan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai ;
3. Meningkatnya Sistem Pengembangan Karier PNS yang Komperhensif dari Perekrutan, mutasi dan promosi jabatan.

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggaran khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem sesuai dengan tabel T-C.30 sebagai berikut.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase terkirimnya surat menyurat tepat waktu	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional yang terselsaikan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase terbayarnya jasa dan bahan alat kebersihan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase terpenuhinya alat tulis kantor pada BKPSDM	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase tersedianya bahan bacaan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase tersedianya makanan dan minuman	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase perjalanan dinas luar daerah yang terbayar	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase terbayarnya jasa tenaga pendukung, administrasi, teknis/keamanan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase terbayarnya pelaksanaan upacara/upakara keagamaan yang terlaksana	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase perjalanan dinas dalam daerah yang terbayar	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua	-		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
15	Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	-		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Persentase tersedianya peralatan gedung kantor	-		100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase tersedianya mebeleur	-		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terselesaikan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional yang ada	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Persentase terselesaikannya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-		100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
22	Persentase penataan halaman dan taman kantor	-		0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
23	Persentase pengadaan bahan pakaian khusus hari-hari tertentu	-		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
24	Persentase pelaporan kinerja OPD yang tepat waktu	-		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	-		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Persentase perayaan HUT RI dan HUT Kota Amlapura	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural	-		37 Pejabat	1 Pejabat	70 Pejabat	70 Pejabat	37 Pejabat	0 Pejabat	30 Pejabat	70 Pejabat	
28	Jumlah CPNS yang lulus Diklat Dasar/Prajabatan	-		200 Orang	0	0	35 Orang	200 Orang	0	0	35 Orang	
29	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat teknis, Fungsional dan kepemimpinan	-		50 Orang	150 Orang	90 Orang	110 Orang	31 Orang	5 Orang	90 Orang	110 Orang	
30	Jumlah PNS yang Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Jumlah peserta yang lulus tes CPNS	-		100%	0%	100%	100%	75%	0%	100%	100%	
32	Jumlah PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33	Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
34	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Jumlah PNS /Aparatur yang diberi bantuan tugas belajar dan ikatan dinas sesuai usulan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Persentase Jumlah buku laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
37	Persentase Jumlah buku dan data kepegawaian	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
38	Persentase Jumlah aparatur yang diambil sumpah janji dan penyerahan SK yang terselesaikan	-		0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
39	Persentase jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang terselesaikan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
40	Persentase jumlah penempatan PNS/aparatur yang dapat terselesaikan	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
41	Persentase jumlah PNS/Aparatur yang mengikuti pembinaan teknis kepegawaian	-		100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
42	Persentase pelaksanaan kegiatan KORPRI	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
43	Persentase penyelesaian SK pensiun PNS/Aparatur tepat waktu	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
44	Persentase Jumlah PNS/aparatur yang mengikuti penyesuaian ijazah/ ujian dinas	-		0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
45	Persentase Terpenuhinya Buku Laporan Data Kepegawaian Semesteran	-		100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
46	Persentase Usul Konversi NIP dan KPE yang diproses dan didistribusikan	-		100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
47	Persentase Jumlah Dokumen/Arsip Kepegawaian yang disimpan dan dikelola	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
48	Persentase terpenuhinya buku data informasi kepegawaian	-		100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
49	Persentase pelaksanaan Penyelesaian Penyusunan Kebutuhan ASN	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
50	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Karangasem yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem adalah:

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang akan memberikan stimulus terhadap pembangunan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Karangasem guna memberikan pelayanan aparatur dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Penelaahan kembali struktur organisasi, penataan tatalaksana pemerintah daerah melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); penerapan penilaian kinerja pegawai;

1. Belum meratanya tingkat kompetensi atau kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah; serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan PNS daerah, meliputi: sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS.

2. Belum diterapkan pengembangan karir dan sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk *reward and punishment* terhadap kontribusi pegawai bagi unit kerjanya.

Dalam manajemen sumber daya manusia modern, seorang pegawai harus dihargai sesuai kontribusinya terhadap organisasi. Pegawai yang memiliki kinerja baik harus dihargai lebih dibandingkan pegawai yang prestasinya sedang-sedang saja, apalagi dibandingkan dengan pegawai yang kinerjanya kurang baik. Dengan penerapan sistem *reward and punishment* atau yang dalam istilah manajemen SDM disebut *stick and carrot* diharapkan dapat memotivasi pegawai mengeluarkan seluruh potensinya dan mencegah adanya pengangguran terselubung.

3. Masih lemahnya transparansi proses perekrutan, pemindahan dan promosi pegawai maupun pejabat.

Dimasa lalu, banyak proses-proses perekrutan, pemindahan dan promosi yang terkesan tertutup dan sarat dengan KKN yang pada akhirnya bermuara pada kualitas SDM yang rendah dan membebani banyak instansi pemerintah hingga saat ini. Di era keterbukaan saat ini, masyarakat menghaendaki proses-proses tersebut dilakukan secara transparan sehingga publik dapat menilai dan mengawasi agar proses tersebut dapat terlaksana dengan baik.

4. Kurangnya kesejahteraan pegawai untuk memacu kinerja pegawai dan menarik talenta-talenta terbaik untuk menjadi PNS.

Perlu disadari, instansi pemerintah bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional dan swasta asing yang bonafide dalam merekrut sumber daya manusia terbaik. Hanya dengan tawaran jaminan kesejahteraan yang kompetitif maka instansi pemerintah akan mendapatkan calon-calon pegawai kelas satu.

5. Belum tersedianya data pegawai yang akurat dan *up to date* dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi.

Tersedianya data yang lengkap, akurat dan cepat sangat menunjang kualitas pengambilan keputusan untuk melakukan perekrutan, pemindahan dan promosi jabatan. Dengan data yang berkualitas penempatan orang dapat dilakukan dengan prinsip *the right man on the*

right place. Selain itu ketersediaan data yang berkualitas juga mendukung transparansi proses- proses pengelolaan kepegawaian.

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem:

- 1) Kompetensi Pegawai yang masih rendah
- 2) Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian seperti sistem perekrutan, promosi, pendidikan dan pelatihan
- 3) Belum optimalnya aparatur dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang bertanggung jawab yang dapat mencerminkan tatalaksana pemerintahan yang baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, dengan mengacu pada prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.

Tabel T-C.31 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Karangasem

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.793.500.000,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.793.500.000,00	
	KEPEGAWAIAN				7.793.500.000,00	KEPEGAWAIAN				7.793.500.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Karangasem	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.344655.781,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Karangasem	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.344655.781,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	100 %	22.490.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	100 %	22.490.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karangasem	Jumlah Jenis Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	22.490.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karangasem	Jumlah Jenis Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	22.490.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	100 %	5.375.481.995,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	100 %	5.375.481.995,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karangasem	Jumlah Penyediaan Gajidan Tunjangan	14 Bulan	5.368.981.995,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karangasem	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	5.368.981.995,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karangasem	Jumlah pelaporan keuangan yang terselesaikan	12 Bulan	6.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karangasem	Jumlah pelaporan keuangan yang terselesaikan	12 Bulan	6.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum	100 %	393.720.650,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum	100 %	393.720.650,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7.456.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7.456.200,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	169.668.850,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	169.668.850,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	68.956.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	68.956.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	40.139.200,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	40.139.200,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karangasem	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	7.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karangasem	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	7.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	100.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	65.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	65.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional alau Lapangan	Kabupaten Karangasem	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional alau Lapangan	Kabupaten Karangasem	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0 Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Karangasem	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kabupaten Karangasem	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karangasem	Jumlah tersedianya peralatan dan mesingedung kantor	7 Unit	65.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karangasem	Jumlah tersedianya peralatan dan mesingedung kantor	7 Unit	65.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	156.628.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	156.628.900,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karangasem	Jumlah pemenuhan administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	11.332.100,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karangasem	Jumlah pemenuhan administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	11.332.100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karangasem	Jumlah Bulan pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	94.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karangasem	Jumlah Bulan pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	94.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan upah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	50.896.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan upah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	50.896.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	331.333.636,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	331.333.636,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kabupaten Karangasem	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang dipelihara dan pemenuhan Pajak	12 Unit	190.333.636	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Karangasem	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang dipelihara dan pemenuhan Pajak	12 Unit	190.333.636	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
	Kendaraan Dinas Jabatan										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	56.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karangasem	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	56.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Karangasem	Persentase Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100 %	85.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Karangasem	Persentase Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100 %	85.000.000,00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kabupaten Karangasem	Persentase terselenggaranya program kepegawaian daerah	100 %	985.293.650,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kabupaten Karangasem	Persentase terselenggaranya program kepegawaian daerah	100 %	985.293.650,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase terpenuhinya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	235.944.550,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase terpenuhinya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	235.944.550,00	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Karangasem	Jumlah dokumen rencana kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 Dokumen	58.123.500,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Karangasem	Jumlah dokumen rencana kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 Dokumen	58.123.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Karangasem	Jumlah Pengadaan PNS dan PPPK sesuai rencana kebutuhan	0 Formasi	0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Karangasem	Jumlah Pengadaan PNS dan PPPK sesuai rencanakebutuhan	0 Formasi	0	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Karangasem	Persentase pelaksanaan administrasi pemberhentian yang terselesaikan	100 %	36.698.800,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Karangasem	Persentase pelaksanaan administrasi pemberhentian yang terselesaikan	100 %	36.698.800,00	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	100 %	85.375.650,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	100 %	85.375.650,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Karangasem	Persentase terpenuhinya Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	43.442.100,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Karangasem	Persentase terpenuhinya Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	43.442.100,00	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Karangasem	Persentase terpenuhinya Pengelolaan data kepegawaian	100 %	12.304.500,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Karangasem	Persentase terpenuhinya Pengelolaan data kepegawaian	100 %	12.304.500,00	
	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Pengembangan Karis ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	100 %	199.801.550,00	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Pengembangan Karis ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	100 %	199.801.550,00	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Mutasi Kepegawaian	100 %	18.643.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Mutasi Kepegawaian	100 %	18.643.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan	100 %	57.621.950,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan	100 %	57.621.950,00	
	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Pengembangan Karir dan Promosi ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	100%	123.536.600,00	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Pengembangan Karir dan Promosi ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	100%	123.536.600,00	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Pengembangan Kompetensi dan peningkatan kapasitas ASN	100 %	363.521.250,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase Pengembangan Kompetensi dan peningkatan kapasitas ASN	100 %	363.521.250,00	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kabupaten Karangasem	jumlah aparatur yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	50 Orang	344.376.750,00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kabupaten Karangasem	jumlah aparatur yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	50 Orang	344.376.750,00	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kabupaten Karangasem	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kabupaten Karangasem	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase terbitnya SK Jabatan Fungsional ASN	100%	19.144.500,00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase terbitnya SK Jabatan Fungsional ASN	100%	19.144.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting			
	Urusan dan Program /Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Urusan dan Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karangasem	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	186.026.300,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karangasem	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	186.026.300,00	
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karangasem	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku	100 %	138.308.600,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karangasem	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku	100 %	138.308.600,00	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Karangasem	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	100 %	23.247.700,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Karangasem	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	100 %	23.247.700,00	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	100 %	11.555.000,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Karangasem	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	100 %	11.555.000,00	
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Karangasem	Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Izin perceraian Pegawai	100 %	12.915.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Karangasem	Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Izin perceraian Pegawai	100 %	12.915.000,00	
				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kabupaten Karangasem			542.980.200,00	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kabupaten Karangasem			542.980.200,00	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Karangasem	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	0,55 %	542.980.200,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Karangasem	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	0,55 %	542.980.200,00	
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Karangasem	Jumlah Pengembangan kompetensi	50 Orang	48.602.500,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Karangasem	Jumlah Pengembangan kompetensi Teknis bagi Aparatur	50 Orang	48.602.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
	Urusan dan Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Urusan dan Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
			Teknis bagi Aparatur									
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Karangasem	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	50 Orang	48.602.500,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Karangasem	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	50 Orang	48.602.500,00		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Karangasem	Jumlah pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional bagi aparatur	22 Orang	494.377.700	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Karangasem	Jumlah pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional bagi aparatur	22 Orang	494.377.700		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Karangasem	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	22 Orang	494.377.700	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Karangasem	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	22 Orang	494.377.700		

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam rancangan awal dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusus suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang Kepegawaian sehingga sesuai dengan tupoksinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

3.1. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;**

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***“menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi”*** untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil;
- b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program pembinaan dan pengembangan aparatur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem adalah :

- Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional dan berkualitas
- Pelayanan Kepegawaian yang cepat, tepat dan akuntabel

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung oleh sasaran, program, kebijakan dan langkah kegiatan yang mendasar yang disusun dengan selalu memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

- **Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Seperti di uraikan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan perlu ditetapkan sejumlah sasaran yang dapat lebih memberikan gambaran yang realistis sehingga dapat dilaksanakan dan diukur untuk kegiatan tiap tahun. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan adalah :

- Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- Meningkatnya kualitas data Sistem Manajemen Kepegawaian dan Pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan
- Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi kepegawaian.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang

diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini:

Tabel T-C.33 :
Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Karangasem

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE					Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi Detail	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.329.949.431,00				8.197.929.631,00
5	0				KEPEGAWAIAN				7.329.949.431,00				8.197.929.631,00
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Karangasem	100 %	6.344.655.781,00			100 %	6.437.929.631,00
5	0	0	2,		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	100 %	22.490.600,00			100 %	23.690.600,00
5	03	0	2,	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Kabupaten Karangasem	6 Dokumen	22.490.600,00			6 Dokumen	23.690.600,00

KODE					Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi Detail	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	Kabupaten Karangasem	100 %	5.375.481.995,00			100 %	5.439.189.031,00
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kabupaten Karangasem	14 Bulan	5.368.981.995,00			14 Bulan	5.432.189.031,00
5	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang terselesaikan	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	6.500.000,00			12 Bulan	7.000.000,00
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraann administrasi Umum	Kabupaten Karangasem	100 %	393.720.650,00			100 %	283.750.000,00
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	7.456.200,00			12 Bulan	8.750.000,00
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	169.668.850,00			12 Bulan	69.000.000,00
5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	68.956.400,00			12 Bulan	70.000.000,00
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaan	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	40.139.200,00			12 Bulan	28.000.000,00

KODE					Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi Detail	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	7.500.000,00			12 Bulan	8.000.000,00
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	100.000.000,00			12 Bulan	100.000.000,00
5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karangasem	100 %	65.000.000,00			100 %	185.000.000,00
5	03	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional alau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Kabupaten Karangasem	0 Unit	-			6 Unit	75.000.000,00
5	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kabupaten Karangasem	0 Unit	-			4 Unit	20.000.000,00
5	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya peralatan dan mesin gedung kantor	Kabupaten Karangasem	7 Unit	65.000.000,00			7 Unit	90.000.000,00
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraann Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karangasem	100 %	156.628.900,00			100 %	166.300.000,00
5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan administrasi Surat Menyurat	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	11.332.100,00			12 Bulan	7.800.000,00

KODE					Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi Detail	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	94.400.000,00			12 Bulan	104.000.000,00
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan upah jasa pelayanan umum kantor	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	50.896.800,00			12 Bulan	54.500.000,00
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karangasem	100 %	331.333.636,00			100 %	340.000.000,00
5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang dipelihara dan pemenuhan Pajak	Kabupaten Karangasem	12 Unit	190.333.636			12 Unit	194.000.000,00
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Karangasem	12 Bulan	56.000.000,00			12 Bulan	58.000.000,00
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Karangasem	100 %	85.000.000,00			100 %	88.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terselenggaranya program kepegawaian daerah	Kabupaten Karangasem	100 %	985.293.650,00			100 %	1.760.000.000,00
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase terpenuhinya Pengadaan, Pemberhentian dan	Kabupaten Karangasem	100 %	235.944.550,00			100 %	1.013.000.000,00

KODE					Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi Detail	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Informasi Kepegawaian ASN							
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencanakebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kabupaten Karangasem	1 Dokumen	58.123.500,00			1 Dokumen	67.000.000,00
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengadaan PNS dan PPPK sesuai rencana kebutuhan	Kabupaten Karangasem	441 Formasi	0			441 Formasi	700.000.000,00
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pelaksanaan administrasi pemberhentian yang terselesaikan	Kabupaten Karangasem	100 %	36.698.800,00			100 %	52.000.000,00
5	03	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Kabupaten Karangasem	100 %	85.375.650,00			100 %	100.000.000,00
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terpenuhinya Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Karangasem	100 %	43.442.100,00			100 %	62.000.000,00
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase terpenuhinya Pengelolaan data kepegawaian	Kabupaten Karangasem	100 %	12.304.500,00			100 %	32.000.000,00
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengembangan Karis ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	Kabupaten Karangasem	100 %	199.801.550,00			100 %	235.500.000,00
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Mutasi Kepegawaian	Kabupaten Karangasem	100 %	18.643.000,00			100 %	27.500.000,00

KODE					Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi Detail	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2, 02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan	Kabupaten Karangasem	100 %	57.621.950,00			100 %	73.000.000,00
5	03	02	2, 02		Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pengembangan Karir dan Promosi ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	Kabupaten Karangasem	100%	123.536.600,00			100%	135.000.000,00
5	03	02	2, 03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi dan peningkatan kapasitas ASN	Kabupaten Karangasem	100 %	363.521.250,00			100%	382.000.000
5	03	02	2, 03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah aparatur yang mengikuti penilaian potensi dan komptensi ASN	Kabupaten Karangasem	50 Orang	344.376.750,00			100 %	355.000.000,00
5	03	02	2, 03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Karangasem	0 Orang	0,00			0 Orang	0,00
5	03	02	2, 03		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase terbitnya SK Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Karangasem	100%	19.144.500,00			100%	27.000.000,00
5	03	02	2, 04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karangasem	100 %	186.026.300,00			0 Orang	129.500.000,00
5	03	02	2, 04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku	Kabupaten Karangasem	100 %	138.308.600,00			100%	75.000.000,00
5	03	02	2, 04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	Kabupaten Karangasem	100 %	23.247.700,00			100 %	24.000.000,00
5	03	02	2, 04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	Kabupaten Karangasem	100 %	11.555.000,00			100 %	16.000.000,00

KODE					Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi Detail	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2,04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Izin perceraian Pegawai	Kabupaten Karangasem	100 %	12.915.000,00			100 %	14.500.000,00
					URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				542.980.200,00				675.000.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	Kabupaten Karangasem	0,55 %	542.980.200,00			0,55 %	675.000.000,00
					Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan kompetensi Teknis bagi Aparatur	Kabupaten Karangasem	50 Orang	48.602.500,00			50 Orang	75.000.000,00
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Kabupaten Karangasem	50 Orang	48.602.500,00			50 Orang	75.000.000,00
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional bagi aparatur	Kabupaten Karangasem	22 Orang	494.377.700			22 Orang	600.000.000,00
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	Kabupaten Karangasem	22 Orang	494.377.700			22 Orang	600.000.000,00
JUMLAH									7.329.949.431,00				8.197.929.631,00

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome)

sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Bali, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ VOLUME	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.793.500.000,00	8.197.929.631,00
	5	03				KEPEGAWAIAN			7.793.500.000,00	8.197.929.631,00
	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.344.655.781,00	6.437.929.631,00
	5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	22.490.600,00	23.690.600,00
	5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	22.490.600,00	23.690.600,00
	5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	100 %	5.375.481.995,00	5.439.189.031,00
	5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gajidan Tunjangan	14 Bulan	5.368.981.995,00	5.432.189.031,00

NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ VOLUME	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang terselesaikan	12 Bulan	6.500.000,00	7.000.000,00
	5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraann administrasi Umum	100 %	393.720.650,00	283.750.000,00
	5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7.456.200,00	8.750.000,00
	5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	169.668.850,00	69.000.000,00
	5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	68.956.400,00	70.000.000,00
	5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	40.139.200,00	28.000.000,00
	5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	7.500.000,00	8.000.000,00
	5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00

NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ VOLUME	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	65.000.000,00	185.000.000,00
	5	03	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yangtersedia	0 Unit	-	75.000.000,00
	5	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Unit	-	20.000.000,00
	5	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya peralatan dan mesingedung kantor	7 Unit	65.000.000,00	90.000.000,00
	5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggarann Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	156.628.900,00	166.300.000,00
	5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	11.332.100,00	7.800.000,00
	5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	94.400.000,00	104.000.000,00
	5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan upahjasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	50.896.800,00	54.500.000,00

NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ VOLUME	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2022	2023
1	5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraann Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	331.333.636,00	340.000.000,00
	5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang dipelihara dan pemenuhan Pajak	12 Unit	190.333.636	194.000.000,00
	5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	56.000.000,00	58.000.000,00
	5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100 %	85.000.000,00	88.000.000,00
	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terselenggaranya program kepegawaian daerah	100 %	985.293.650,00	1.760.000.000,00
	5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase terpenuhinya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	235.944.550,00	1.013.000.000,00

NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ VOLUME	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Mutasi Kepegawaian	100 %	18.643.000,00	27.500.000,00
	5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan	100 %	57.621.950,00	73.000.000,00
	5	03	02	2,02		Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pengembangan Karir dan Promosi ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	100 %	123.536.600,00	135.000.000,00
	5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi dan peningkatan kapasitas ASN	100 %	363.521.250,00	382.000.000
	5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah aparatur yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	50 Orang	344.376.750,00	355.000.000,00
	5	03	02	2,03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	0,00
	5	03	02	2,03		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase terbitnya SK Jabatan Fungsional ASN	100 %	19.144.500,00	27.000.000,00
	5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	186.026.300,00	129.500.000,00

NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ VOLUME	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku	100 %	138.308.600,00	75.000.000,00
	5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	100 %	23.247.700,00	24.000.000,00
	5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	100 %	11.555.000,00	16.000.000,00
	5	03	02	2,04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Izin perceraian Pegawai	100 %	12.915.000,00	14.500.000,00
						URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			542.980.200,00	675.000.000,00
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	0,55 %	542.980.200,00	675.000.000,00
						Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan kompetensi Teknis bagi Aparatur	50 Orang	48.602.500,00	75.000.000,00
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	50 Orang	48.602.500,00	75.000.000,00

NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ VOLUME	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional bagi aparatur	22 Orang	494.377.700	600.000.000,00
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	22 Orang	494.377.700	600.000.000,00

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2022 harus menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, baik dalam kerangka regulasi yang mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Pra Musrenbang dan Musrenbang di tiap-tiap kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kelompok fungsi urusan agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Karangasem

Gusti Gede Rinceg, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19611231 198903 1 154